



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Bangun Hermanto bin Rony Harto, tempat dan tanggal lahir Nunurantai, 18 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang Somay, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

melawan

Dewi Yuliasuti binti Muh. Sihabudin, tempat dan tanggal lahir Kotanagaya, 17 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Sari Mumi, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0191/005/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selama 1 tahun, kemudian tinggal di kontrakan milik Desa di Desa Sari Mumi Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Abyan Hisyam Al-Fathir bin Bangun Hermanto, umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Agustus 2018, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti memaki hanya Karena Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan juga kesulitan membayar hutang;
 - b. Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon di setiap perselisihan dan Pertengkaran itu terjadi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada tanggal Maret 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tirtanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, namun dua bulan setelah Termohon turun dari rumah Pemohon menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon dengan tujuan untuk menjemput Termohon namun Termohon menolak dan tetap meminta pisah kepada Pemohon, bahkan orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah di jodohkan, sejak saat itu antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada hubungan batin, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

6. Bahwa Termohon saat ini sudah tinggal di rumah kakak sepupu yang bernama yang bernama Cindrawati di Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, karena masuk kategori masyarakat miskin, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Miskin Nomor: 470/DSM-RDGN/216/XI/2022 tanggal 02 November 2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sari Murni yang bernama I Wayan Santiawan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Bangun Hermanto bin Rony Harto**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Dewi Yuliasuti binti Muh. Sihabudin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2022;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Msa, tanggal 15 November 2022 dan 23 November 2022, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh karena suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2022/PA.Msa



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0191/005/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Saksi 1, **Bayu indarto bin roni Harto**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual cilok, bertempat tinggal di Dusun Tegal Rejo, Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama di rumah milik saudara Pemohon di Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan saat ini sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan pada saat mediasi keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, penyebabnya karena Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Choirul Anam bin Tumarlan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bawuraya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama di rumah milik saudara Pemohon di Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan saat ini sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah membantu kehidupan ekonomi dari Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, penyebabnya karena Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 Mei 2018 dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2018 dan telah dikaruniai seorang anak;
- o Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama di rumah milik saudara Pemohon di Desa Sari Mumi, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak **Maret 2021** yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- o Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis;
- o Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun dan harmonis kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, tetapi melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama sejak bulan **Maret 2021** dan sejak saat itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis, kondisi ini merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) tidak pernah hidup bersama; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Marisa;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2022/PA.Msa



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa nomor W26-A4/1698/KPA/SK/XI/2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Marisa telah memberikan izin kepada **Bangun Hermanto bin Rony Harto** untuk berperkara tanpa membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **Bangun Hermanto bin Rony Harto** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Dewi Yuliasuti binti Muh. Sihabudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun Anggaran 2022.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

M.Sos.

Hakim Anggota

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N. Paramata, S.H.I, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.329/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)